

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan pemilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada KPU Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih, sebagai berikut: 1. Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih; 2. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU kabupaten Purbalingga.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak 19 September 2025 .
- Lampiran 5 halaman.